



PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 245 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MELANTIK DAN MENGAMBIL SUMPAH PENJABAT
SANGADI MOLIBAGU KECAMATAN BOLAANG UKI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 2 pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi ” Sangadi sebelum memangku jabatannya, dilantik dan diambil Sumpah oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk”, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan wewenang Bupati kepada Pejabat lain untuk melantik dan mengambil Sumpah Sangadi atau Penjabat Sangadi Desa Molibagu;
- b. bahwa Pejabat sebagaimana dimaksud Huruf a, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang untuk melantik dan mengambil Sumpah Penjabat Sangadi Molibagu Kecamatan Bolaang Uki.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- f

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Mendelegasikan wewenang untuk melantik dan mengambil Sumpah pejabat Sangadi Molibagu Kecamatan Bolaang Uki kepada Saudara Alsyafri U. Kadullah, S.Pd, ME. NIP 19710401 199801 1 002 Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 21 Mei 2017.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

f

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Mei 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
2. Inspektur Daerah Kab. Bolsel di Bolaang Uki;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolsel di Bolaang Uki;
4. Camat Bolaang Uki;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.